

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang

Indonesia adalah Negara kesatuan yang sangat indah serta kaya dengan sumber daya alamnya. Sumber daya alam yang sangat melimpah sehingga disebut zamrut khatulistiwa. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia ini berupa pertanian, dari sektor laut atau perikanan yang sangat melimpah, dikarenakan keadaan Indonesia secara geografis terletak diantara dua perairan samudra dan atlantik. Sektor perhutanan juga demikian banyaknya hutan tropis di Indonesia membantu untuk kehidupan flora dan fauna, selain itu pohon yang terdapat di hutan tersebut hanya ada di Indonesia, seperti pohon mahoni, dan pohon binuas. Sector pertambangan yakni ditujukan dengan sumber daya tambang. Sumber daya tambang itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain.

Melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dimanfaatkan dengan cara dikelola yakni ditambang. Peratambangan di Indonesia sendiri dimulai sejak pemerintahan kolonial belanda dan jepang. Para penjajah sangat tertarik dengan sumber daya alam Indonesia yang melimpah ruah. Indonesia dimata asing sangatlah berarti, karenanya tidak sedikit orang asing yang ingin mengunjungi pulau nusantara ini.

Ketertarikan Negara lain terhadap sumber daya alam Indonesia yang melimpah ruah menjadi poin tersendiri oleh bangsa Indonesia, hal ini disebabkan kurang mendukungnya sumber daya manusia. Lemahnya sumberdaya manusia untuk meracik sumber daya alam yang melimpah di Indonesia membutuhkan Negara lain. Kebutuhan Indonesia terhadap negara asing ini dimulai sejak orde baru.

Sektor sumber daya alam dibidang pertambangan, dari dulu hingga sekarang ini dilirik oleh negara asing dan tentunya telah terjalin kerjasama. Tidak bisa dipungkiri kerjasama dengan pihak asing dibidang pertambangan menimbulkan dampak positif dan negatif.

Dampak positif penanaman investasi di bidang pertambangan ini adalah dapat meningkatkan devisa negara, meningkatkan pendapatan asli daerah, menampung tenaga kerja. dari aspek devisa negara dan pendapatan daerah, keberadaan perusahaan pertambangan membantu pembangunan nasional dan daerah, demikian juga dalam bidang tenaga kerja, keberadaan perusahaan pertambangan telah membantu perekonomian karena telah menyerap ribuan tenaga kerja baik lokal, regional, nasional dan internasional.¹

PT Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Semula bernama Freeport Sulphur, beroperasi di Kuba dan nyaris bangkrut ketika terjadi pergantian kekuasaan di Kuba tahun 1959. Fidel Castro menjatuhkan rezim diktator Batista dan menasionalisasi semua aset asing di Kuba. Freeport Sulphur yang di tahun 1959 sedang memulai ekspor nikel dari Kuba, ikut terkena imbas nasionalisasi Fidel Castro di Kuba.

Freeport Sulphur pun sempat beberapa kali melakukan percobaan pembunuhan terhadap Castro, tapi digagalkan. Di tengah keputusan itu, Direktur Freeport Sulphur Forbes Wilson bertemu dengan Direktur East Borneo Company Jan van Gruisen. Pada pertemuan itu, Gruisen menceritakan soal penelitian Mountain Ersberg (Gunung Tembaga) di Papua Barat karya Jean Jaques Dozy pada 1936.

Penelitian Dozy yang dianggap mitos itu, membuat Forbes Wilson tertarik karena dikatakan Gruisen, Tembaga berserakan di tanah. Forbes Wilson segera menyusun tim ekspedisi ke Papua Barat untuk membuktikan penelitian Dozy yang diceritakan Gruisen. Ekspedisi ini membuahkan hasil yang mengejutkan, bahwa penelitian Dozy dalam Mountain Ersberg bukanlah mitos, ia benar adanya. Forbes Wilson pun menuliskan ekspedisi menemukan Gunung Tembaga ini dalam sebuah buku berjudul "*The Conquest of Cooper Mountain*". Serupa dengan penelitian Dozy, ekspedisi Forbes Wilson dan Freeport Sulphur

¹ Salim, Hukum Pertambangan Di Indonesia Cetakan Ke-V. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010. Hlm. 401

menemukan bahwa Tembaga di Papua Barat itu bersebaran di tanah. Tak hanya tembaga, ekspedisi Wilson dan Freeport Sulphur juga menemukan bahwa emas dan perak juga bergelimpangan di Papua Barat. Dalam “*The Conquest of Cooper Mountain*” pun, Forbes Wilson menyebut nama gunung ini seharusnya *Gold Mountain* alias Gunung Emas.

Temuan di Papua Barat ini pun menjadi harapan Freeport Sulphur untuk bangkit dari kebangkrutan dan jalan untuk meninggalkan Kuba. Forbes Wilson bergerak cepat. Freeport Sulphur langsung menggandeng East Borneo Company untuk mengeksplorasi Papua Barat pada 1 Feb 1960.²

Awal proyek tambang Freeport dilakukan pada masa peralihan kekuasaan penuh dari presiden Soeharto, dengan adanya hal ini pemerintah langsung mengambil langkah konkrit untuk mengawasi perekonomian nasional yang terbatas, sehingga pemerintah mengambil strategi dengan mengeluarkan Undang-undang Modal Asing pada tahun 1967. Penandatanganan kontrak karya diperjanjikan pada waktu itu untuk masa tiga puluh tahun, yang menjadikan PT. Freeport Indonesia sebagai kontraktor eksklusif tambang ertsberg di atas wilayah 10 km persegi.³

Pada tahun 1970 proyek bersekala penuh dimulai. Pembangunan proyek semakin meningkat, hingga tahun 1997 audit sosial oleh Labat Anderson diserahkan kepada PT Freeport Indonesia Kementerian Lingkungan Hidup. Dari apa yang dipaparkan tersebut maka akan timbul pertanggung jawaban negara terhadap PT. Freeport di Papua. Sebuah pertanggung jawaban negara yang sangat penting untuk memajukan sebuah negara khususnya negara Indonesia dalam mengembangkan sumber daya alamnya yang sangat kaya akan kekayaan yang ada diluar perut bumi maupun dalam perut bumi Indonesia. tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara.

² Ratu_Adilmasjawaa.Wordpress.Com/.../Sejarah-Berdirinya-Pt-Freeport-Indonesia

³ theglobal-review.com all rights reserved.com sejarah Freeport Indonesia.

Tanggung jawab negara timbul bila ada pelanggaran atau tidak berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan suatu perjanjian Internasional maupun hukum kebiasaan internasional.⁴ Indonesia saat ini dituntut untuk mempertanggung jawabkan atas kontrak karya yang dilakukan dengan PT. Freeport di Papua. Kontrak karya I PT Freeport Indonesia disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang PMA. Kontrak karya antara pemerintah Indonesia dengan *Freeport Sulphur Company* ini memberikan hak kepada *Freeport Sulphur Company* melalui anak perusahaannya (*subsidiary*) *Freeport Indonesia Incorporated* (Freeport), untuk bertindak sebagai kontraktor tunggal dalam eksplorasi, eksploitasi, dan pemasaran tembaga Irian Jaya.⁵

PT Freeport menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap bijih yang mengandung tembaga, emas dan perak. Beroperasi di dataran tinggi di kabupaten Mimika, provinsi Papua, Indonesia. Freeport Indonesia memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas dan perak keseluruh penjuru dunia.⁶ Freeport memperoleh kesempatan untuk mendulang mineral di Papua melalui tambang Ertsberg sesuai kontrak karya generasi I (kontrak karya I) yang ditandatangani pada tahun 1967 oleh Presiden Soeharto dengan pihak Freeport.

Kontrak karya I dengan Freeport ini terbilang sangat longgar, karena hampir sebagian besar materi kontrak tersebut merupakan usulan yang diajukan oleh Freeport selama proses negosiasi, artinya lebih banyak disusun untuk kepentingan Freeport. Dalam operasi pertambangan, pemerintah Indonesia tidak mendapatkan manfaat yang proposional dengan potensi ekonomi yang sangat besar di wilayah pertambangan tersebut. Padahal *bargaining position* pemerintah Indonesia terhadap Freeport sangatlah tinggi, karena cadangan mineral

⁴ Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM Indonesia, Timor Leste Dan Lainnya* penerbit PT Gramedia Windasarana Indonesia 2005. Hlm.15

⁵ Ibid

⁶ Relly Komaruzaman id.m. Wikipedia.or *Freeport indonesia*

tambang yang dimiliki Indonesia di wilayah pertambangan Papua sangat besar bahkan terbesar di dunia.

Selain itu, permintaan akan barang tambang tembaga, emas dan perak di pasar dunia relatif terus meningkat. Dengan kondisi cadangan yang besar, Freeport memiliki jaminan atas future earning. Apalagi, bila ditambah dengan kenyataan bahwa biaya produksi yang harus dikeluarkan relatif rendah karena karakteristik tambang yang open pit. Demikian pula emas yang semula hanya merupakan by-produk, dibanding tembaga, telah berubah menjadi salah satu hasil utama pertambangan. Freeport sudah sejak lama berminat memperoleh konsesi penambangan tembaga di Irian Jaya.

Kontrak karya 1 yang dibuat oleh Freeport dengan Indonesia sangatlah banyak merugikan Indonesia sendiri dan menguntungkan PT. Freeport, hingga kontrak karya 1 diperpanjang menjadi kontrak karya 11 yang tidak dinegoisasi secara optimal. Indonesia ternyata tidak mendapatkan manfaat yang sebanding dengan keuntungan besar yang diraih oleh PT Freeport Indonesia. Ketentuan-ketentuan fiskal dan finansial yang dikenakan PT Freeport Indonesia ternyata jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan yang berlaku di negara-negara Asia dan Amerika Latin. Keadaan demikian di atas membuat para masyarakat di daerah perusahaan lingkaran tambang mengalami kesenjangan sosial.

Salah satu kejadian yang terjadi di PT Freeport Indonesia yakni terjadinya masyarakat lingkaran tambang yang bentrok dengan anggota brimob dan tentara negara Indonesia disebabkan, ketidakadilan, kerusakan lingkungan serta hancurnya biota laut yang dirasakan oleh masyarakat PT Freeport Indonesia. Disinilah Indonesia dituntut tegas untuk menyelamatkan rakyatnya dan sumber daya alam, Indonesia harus mampu keluar secepatnya dari belenggu kontrak karya II PT. Freeport Indonesia, kalau tidak cepat mengambil tindakan maka rakyat Indonesialah yang menjadi korbannya.

Salah satu cara Indonesia harus berani menghentikan perjanjian kontrak karya II walaupun perjanjian kontrak karya II berpuluh-puluh tahun kedepan. Di sinilah pertanggung jawaban Indonesia dalam hukum internasional di pertanyakan. Rumitnya kasus diatas seharusnya mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah hingga pusat, karna ini merupakan permasalahan menyangkut kehidupan khalayak ramai sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul **KEWENANGAN NEGARA TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (Studi Kasus Kontrak karya PT. Freeport di Papua).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latarbelakang di dapatkan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban Negara Republik Indonesia dalam kontrak karya atas dampak kontrak karya PT. Freeport di papua?
2. Dapatkah kontrak karya antara PT. Freeport dan Indonesia dibatalkan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pertanggung jawaban negara Republik Indonesia dalam kontrak karya atas dampak kontrak karya PT. Freeport di papua.
2. Untuk mengetahui kontrak karya PT Freeport dan Indonesia dapat dibatalkan atau tidaknya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan Manfaat pada pengembangan ilmu hukum pemerintahan pada khususnya dan kebijakan pemerintahan pada umumnya;
- b. Sebagai alternative tambahan referensi, masukan data ataupun literatur bagi

penulis dan pihak-pihak yang berkepentingan;

- c. Hasil penelitian memberikan sumbangsih pemikiran atas permasalahan yang di teliti.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas jawaban yang diteliti yaitu pertanggung jawaban Negara Republik Indonesia menurut prinsip-prinsip hukum internasional atas dampak kontrak karya PT. Freeport di papua.
- b. Sebagai media untuk melatih dan mengasa penulis dalam menganalisis permasalahan hukum yang ada dan dikaitkan dengan atura-aturan.

1.5. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma dalam prinsip hukum internasional.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan tersebut merupakan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi menjadi fokus sekaligus bersangkut paut dengan isu hukum dalam penelitian ini.⁷

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan penelitian yang merupakan bahan hukum adalah terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tersier.⁸

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cetakan Ke-11*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009) Hlm.13-14.

⁸ Jhonny Ibrahim, *Op.Cit.*Hlm.295.

a. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan berdasarkan hirarki perundang-undangan.⁹

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
3. Undang-undang 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pertambangan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggara Pengelolaan Usaha Pengembangan Mineral dan Batu Bara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
8. Keputusan menteri energi Nomor 812 K/40/MEM/2003 tentang pelimpahan wewenang menteri energi dan sumber daya mineral untuk pemrosesan dan pelaksanaan kuasa pertambangan kontrak karya dan perjanjian karya penguasaan pertambangan batu bara;
9. Putusan menteri energi dan sumber daya mineral Nomor 1614 Tahun 2004 tentang pedoman pemrosesan permohonan kontrak karya dan perijinan karya perusahaan pertambangan batu bara dalam rangka penanaman modal asing.

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁰ Penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum yang berkaitan dengan pertanggung jawaban negara terhadap sumber daya alam studi kasus PT. Freeport.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

⁹ *Ibid*, Hlm, 395

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *OpCid* hal 13.

Pada penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode analisis logika deduktif. Metode ini memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum terlebih dahulu untuk seterusnya di hubungkan dalam bagian-bagian yang khusus.¹¹ Analisis bahan hukum ini mengelaborasi beberapa asas teori dan kaidah-kaidah dalam penelitian hukum, dan aturan-aturan tentang pertanggung jawaban Negara terhadap sumber daya alam PT. Freeport untuk menemukan solusi tentang topik permasalahan.

1.6. Pertanggung Jawaban Sistematika

Pertanggungjawaban sistematika ini adalah uraian logis sistematika susunan bab dan subbab untuk menjawab uraian terhadap pembahasan permasalahan yang di kemukakan selaras dengan tema sentral yang di refleksikan dalam satu judul penelitian dan rumusan permasalahannya. Sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, mamfaat penulisan dan pertanggungjawaban sistematika penulisan yang menggambarkan keseluruhan skripsi ini.

Bab II merupakan tinjauan pustaka, yang di dalamnya memuat paparan tentang tanggung jawab Negara dalam hukum internasional, serta konsep teoritis dan momentum terjadinya kontrak karya, serta landasan hukum kontrak karya.

Bab III merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang memuat kajian tentang pertanggung jawaban Negara terhadap sumber daya alam PT.Freeport di Papua.

Bab IV merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan dari pembahasan penelitian, dan saran merupakan masukan yang dapat menjadi rekomendasi untuk kesempurnaan penelitian.

¹¹ Johnny Ibrahim,*Loc.Cid*